



P U T U S A N
Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN ABDUL GHANI |
| 2. Tempat lahir | : | Banar Mas |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun / 7 Oktober 2000 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Tanjung Aji RT. 019/RW. 008 Kel. Tanjung Aji Melinting Kab. Lampung Timur/ Gang TK Muslimat 2 RT.002/RW. 003 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN ABDUL GHANI ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua PN sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN ABDUL GHANI** tidak terbukti melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEBIASAAN PENADAHAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primer pasal 481 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS GUNAWAN BIN ABDUL GHANI terbukti melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam subsidair pasal 480 ayat(1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Silver No. Pol. B-5899-KEQ
 - 2 (dua) buah mata kunci segi enam yang sudah dibentuk pipih dan runcing
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Silver No. Pol. B-5899-KEQ
 - 2 (dua) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Silver No. Pol. B-5899-KEQ
 - 1 (satu) buah Flashdisc yang berisikan rekaman Video

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RIO AJI SAPUTRO

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa **RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN ABDUL GHANI** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 14.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Gang TK Muslimat 2 Rt.002/003 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah **barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan**, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2024 warna Silver hitam Nopol B- 5899-KEQ. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan ANDRIANSYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) merencanakan mengambil sepeda motor milik korban RIO AJI SAPUTRO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024 warna silver hitam, No. Pol: B-5899-KEQ, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 14.15 Wib di Jl. Boulevard Hijau Rt.009/003 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria;
- Bahwa setelah RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan ANDRIANSYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik korban RIO AJI SAPUTRO, kemudian motor milik korban oleh RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R (dalam penuntutan terpisah) dititipkan kepada terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Gang TK Muslimat 2 Rt.002/003 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, dan RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R (dalam penuntutan terpisah) akan memberitahukan terdakwa kapan sepeda motor milik korban akan diambil oleh ANDRIANSYAH (DPO);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.10 WIB datang petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024 warna silver hitam, No. Pol: B-5899-KEQ milik korban RIO AJI SAPUTRO;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menerima motor hasil curian dari RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R, dan 4 (empat) kali menerima sepeda motor hasil curian dari ARDIANSYAH ALS RIYAN (DPO) dari bulan Januari 2024 sampai April 2024, kemudian terdakwa dari setiap sepeda motor hasil curian mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN ABDUL GHANI** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 14.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Gang TK Muslimat 2 Rt.002/003 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah **barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2024 warna Silver hitam Nopol B- 5899-KEQ, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan ANDRIANSYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) merencanakan mengambil sepeda motor milik korban RIO AJI SAPUTRO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024 warna silver hitam, No. Pol: B-5899-KEQ, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 14.15 Wib di Jl. Boulevard Hijau Rt.009/003 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria;
- Bahwa setelah RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan ANDRIANSYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik korban RIO AJI SAPUTRO, kemudian motor milik korban oleh RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R (dalam penuntutan terpisah) dititipkan kepada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks



terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Gang TK Muslimat 2 Rt.002/003 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, dan RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R (dalam penuntutan terpisah) akan memberitahukan terdakwa kapan sepeda motor milik korban akan diambil oleh ANDRIANSYAH (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.10 Wib datang petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2024 warna silver hitam, No. Pol: B-5899-KEQ milik korban RIO AJI SAPUTRO;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menerima motor hasil curian dari RESDIAN FERZI RAHMAN ALS FERZI BIN KASMIR A.R, dan 4 (empat) kali menerima sepeda motor hasil curian dari ARDIANSYAH ALS RIYAN (DPO) dari bulan Januari 2024 sampai April 2024, kemudian terdakwa dari setiap sepeda motor hasil curian mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatu dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ria Adi Handoyo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Beat No Pol B 5699 KCG, tahun 2023, Warna silver, No.rangka : MH1JM821XPK852376, No Mesin : JM82E1851880, atas nama CV. Salero Bunda Jaya yang sedang digunakan oleh saksi untuk mengantar pesanan makanan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Bulvar Hijau RT. 009/030 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, korbannya adalah CV. SALERO BUNDO JAYA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.50 WIB, saksi memarkir sepeda motor tersebut di jalan depan Rumah Sakit Citra



Harapan kemudian saksi masuk sampai ke lobby Rumah sakit dan bertemu dengan pihak keamanan rumah sakit dan saksi bermaksud mengantar makanan yang dipesan makanan atas nama Ibu OCI kemudian setelah beberapa lama sekira 15 (lima belas) menit menunggu saksi selesai mengantar makanan dan melakukan transaksi pembayaran kemudian saksi menuju ke tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut dan saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. RIO AJI SAPUTRO kemudian atas kejadian tersebut sdr. RIO AJI SAPUTRO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa motor tersebut dibeli secara cash/tunai oleh bos saksi ;
- Bahwa setahu saksi Kerugian yang dialami oleh CV. SALERO BUNDO JAYA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat motor terparkir dan saksi meninggalkan motor dalam keadaan terkunci untuk mengantar makanan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Rio Aji Saputro, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Bulvar Hijau RT. 009/030 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, korbannya adalah CV. SALERO BUNDO JAYA;
- Bahwa jenis motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda type H1B02N41LO A/T (Beat Deluxe) tahun 2024 No.Pol.: B-5899-KEQ, warna silver hitam, No. rangka: MH1JM8123RK940358, No. mesin: JM81E2942672 atas nama CV SALERO BUNDO JAYA yang sedang dipakai oleh saksi Ria Adi Handoyo untuk mengantarkan pesanan makanan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB, saksi menerima telpon dari sdr. RIA ADI HANDOYO yang mengabarkan bahwa sepeda motor yang pada saat kejadian sedang dipakai oleh rekan kerja saksi telah hilang pada saat diparkir pada tempat kejadian kemudian saksi mengabari kepada bos saksi yang bernama sdri. Hj. NUR NANINGSIH

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor untuk operasional merek Honda Beat telah hilang Kemudian sdri. Hj. NUR NANINGSIH memberikan kode link alat GPS melalui aplikasi whatsapp guna mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut yang memang sebelumnya saksi juga tahu bahwa sepeda motor tersebut sudah terpasang alat pelacak keberadaan, kemudian link tersebut saksi buka dan menampilkan berupa map petunjuk arah dari titik awal sampai titik akhir keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian saksi menelusuri petunjuk arah yang ada dalam map tersebut sampai titik akhir yang berada di depan samping Gang TK Muslimat Jl. Sultan Agung KM 28, Kel Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi yang tepatnya di kontrakan Terdakwa, kemudian saksi mengabarkan kepada sdri. Hj. NUR NANINGSIH posisi keberadaan saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB saksi dibantu oleh petugas kepolisian dari Polsek Medan Satria melakukan pencarian keberadaan sepeda motor tersebut dan kemudian berhasil menemukan sepeda motor tersebut berada disebuah kontrakan Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi menemukan motor tersebut yang berada di kontrakan Terdakwa keadaan motor pada waktu itu masih utuh hanya saja plat nomornya sudah diganti dan stiker rumah makan SALERO BUNDO JAYA sudah tidak ada.;
- Bahwa sepengetahuan saksi motor tersebut sekarang berada di Polsek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi motor tersebut dibeli secara cash/tunai oleh bos saya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kerugian yang dialami oleh CV. SALERO BUNDO JAYA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi menemukan motor tersebut yang berada di kontrakan Terdakwa, yang saksi lakukan adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi) dan pada saat itu juga saksi ditemanin oleh pihak yang berwajib langsung mengamankan motor tersebut beserta Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Ruri Dian Rianto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa waktu penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik karena perkara tentang tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar saksi yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr IRFAN DADI serta ditemani oleh Pelapor Sdr RIO AJI SAPUTRO;
- Bahwa Kejadiannya pencurian tersebut terjadi hari rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan. Boulevar Hijau Rt. 009/030 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 18.10 WIB di Gang TK Muslimat 2 Rt.002/003 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut adalah pada awalnya saksi bersama rekan saksi Sdr IRFAN DADI saat sedang berada di kantor Polsek Medan Satria menerima laporan perihal hilangnya sepeda motor milik Rumah makan SARI BUNDO JAYA, kemudian pelapor yang bernama Sdr. RIO AJI SAPUTRO menghubungi polsek Medan Satria bahwa lokasi GPS sepeda motor yang hilang tersebut berada di sekitar daerah Gang TK Muslimat 2 Rt.002/003 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Sdr IRFAN DADI datang ke tempat tersebut untuk bertemu Sdr. RIO AJI SAPUTRO dan melakukan observasi di sekitar tempat tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan ke salah satu kontrakan Terdakwa dan mendapati sepeda motor milik korban yang berada di dalam kontrakan tersebut dan selanjutnya kami melakukan Interogasi dan pengeledahan kontrakannya Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mata kunci segi enam yang sudah dibentuk pipih dan runcing;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Peran Terdakwa hanya sebagai orang yang menerima dititipkan hasil pencurian sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui motor tersebut adalah motor curian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan motor curian dari Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) sedangkan dari Sdr. ANDRIANSYAH AIS RYAN (DPO) sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima upah per motornya adalah sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) sebagai teman waktu kecil dan teman bekerja di ekspedisi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Irfan Dadi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa waktu penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya terkait perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar saksi yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama: Sdr RURI DIAN serta ditemani oleh Pelapor Sdr RIO AJI SAPUTRO;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan. Boulevar Hijau RT. 009/030 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 18.10 WIB di Gang TK Muslimat 2 Rt.002/003 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi Sdr RURI DIAN saat sedang berada di kantor Polsek Medan Satria menerima laporan perihal hilangnya sepeda motor milik Rumah makan SARI BUNDO JAYA, kemudian Pelapor yang bernama Sdr. RIO AJI SAPUTRO menghubungi Polsek Medan Satria bahwa lokasi GPS sepeda motor yang hilang tersebut berada di sekitar daerah Gang TK Muslimat 2 Rt.002/003 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Sdr RURI DIAN datang ke tempat tersebut untuk bertemu Sdr. RIO AJI SAPUTRO dan melakukan observasi di sekitar tempat tersebut, saksi dan rekan saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan ke salah satu kontrakan Terdakwa dan mendapati sepeda motor milik korban yang berada di dalam kontrakan tersebut dan selanjutnya kami melakukan Interogasi dan penggeledahan kontrakannya Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mata kunci segi enam yang sudah dibentuk pipih dan runcing;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai orang yang menerima titipkan hasil pencurian sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima upah per motornya adalah sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Terdakwa (RESDIAN FERZI berkas terpisah) sebagai teman waktu kecil dan teman bekerja di ekspedisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menerima titipan sepeda motor curian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa jenis motor yang Terdakwa terima ialah Motor Honda Beat tahun 2024 warna silver hitam;
- Bahwa kronologisnya kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB selesai bekerja di gudang, Terdakwa bersama Sdr. GUSTY HABIBILLAH mengantar Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) ke kontrakannya yang berada di daerah Harapan Jaya, dan Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) turun di pinggir jalan depan gang kontrakannya, kemudian Terdakwa dan Sdr. GUSTY HABIBILLAH pulang, lalu saat saya berada di kontrakan sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) datang lalu berkata "NYA AGO NITIP MOTOR WA BENI NA EN DI AKUK" artinya "SAYA MAU TITIP MOTOR GA LAMA SAYA AMBIL kemudian Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) memasukan sepeda motor ke dalam kontrakan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) menerima telephone

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba pergi ke luar kontrakan dan Terdakwa tidak mengetahui pergi kemana;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. GUSTY HABIBILLAH pamit pergi, tiba-tiba sekira pukul 18.10 WIB saat Terdakwa sedang tidur-tiduran datang Petugas Kepolisian menanyakan sepeda motor Honda Beat milik korban yang berada di dalam kontrakan dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) setelah itu Terdakwa bersama petugas kepolisian menuju ke kontrakan Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) namun karena Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) tidak berada dikontrakannya, lalu Terdakwa bersama petugas kepolisian kembali ke kontrakan Terdakwa dan menunggu Sdr. GUSTY HABIBILLAH, kemudian Terdakwa dan Anggota Kepolisian kembali lagi ke kontrakan Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa menghubungi Sdr. BENNY WIJAYA (teman satu kontrakan Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah)) lalu menjemputnya yang berada tidak jauh dari kontrakan tersebut, setelah menjemput Sdr. BENNY WIJAYA, bersama sama kembali ke kontrakan Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah), lalu menunggu sampai Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) pulang dan di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa motor yang dititipkan tersebut adalah motor curian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) teman dari kecil dan teman bekerja di Expedisi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ANDRIANSYAH AIS RYAN (DPO) teman dari kecil dan teman waktu SD dikampung;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima titipan seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah). Sebelumnya Terdakwa pernah 4 (empat) kali menerima titipan motor dari Sdr. ANDRIANSYAH AIS RYAN (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam silver No. Pol B- 5899-KEQ
- 2 (dua) buah mata kunci segi enam yang sudah dibentuk pipih dan runcing
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna hitam silver No. Pol B-5899-KEQ
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Pol B-5899-KEQ
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIA ADI HANDOYO telah kehilangan sepeda motor merk Honda type H1BO2N41LO A/T (Beat Deluxe) tahun 2024 No.Pol.: B-5899-KEQ, warna silver hitam, No. rangka: MH1JM8123RK940358, No. mesin: JM81E2942672 atas nama CV SALERO BUNDO JAYA milik CV SALERO BUNDO JAYA;
- Bahwa kerugian Kerugian yang dialami oleh CV. SALERO BUNDO JAYA sebesar Rp. 18.000.000;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.50 WIB, saksi RIA ADI HANDOYO memarkir sepeda motor tersebut di jalan depan Rumah Sakit Citra Harapan kemudian saksi RIA ADI HANDOYO masuk sampai ke lobby Rumah sakit dan bertemu dengan pihak keamanan rumah sakit dan saksi RIA ADI HANDOYO bermaksud mengantar makanan yang dipesan makanan atas nama Ibu OCI kemudian setelah beberapa lama sekira 15 (lima belas) menit menunggu saksi RIA ADI HANDOYO selesai mengantar makanan dan melakukan transaksi pembayaran kemudian saksi RIA ADI HANDOYO menuju ke tempat saksi RIA ADI HANDOYO memarkir sepeda motor tersebut dan saksi RIA ADI HANDOYO melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya kemudian saksi RIA ADI HANDOYO melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. RIO AJI SAPUTRO kemudian atas kejadian tersebut sdr. RIO AJI SAPUTRO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pelapor yang bernama Sdr. RIO AJI SAPUTRO menghubungi polsek Medan Satria bahwa lokasi GPS sepeda motor yang hilang tersebut berada di sekitar daerah Gang TK Muslimat 2 RT.002/003

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, lalu berdasarkan informasi tersebut Sdr. RURI DIAN RIAN TO bersama Sdr IRFAN DADI (Anggota Polsek Medan Satria) datang ke tempat tersebut untuk bertemu Sdr. RIO AJI SAPUTRO dan melakukan observasi di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saksi Sdr. RURI DIAN RIAN TO bersama Sdr IRFAN DADI melakukan pengecekan ke salah satu kontrakan Terdakwa dan mendapati sepeda motor milik korban yang berada di dalam kontrakan tersebut selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut di serahkan oleh Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) untuk dititipi di Kontrakan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mata kunci segi enam yang sudah dibentuk pipih dan runcing tersebut adalah milik Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui motor yang dititipkan tersebut adalah motor curian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) teman dari kecil dan teman bekerja di Expedisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menerima titipan/barang curian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 481 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu



bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN ABDUL GHANI** yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan dan selama persidangan Terdakwa tersebut mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat "*unsur Barang Siapa*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa maka unsur ini telah terbukti. Bahwa yang dimaksud dengan :

- Membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang.
- Menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
- Menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbale balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
- Menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta



bahwa saksi RIA ADI HANDOYO telah kehilangan Sepeda motor Honda type H1BO2N41LO A/T (Beat Deluxe) tahun 2024 No.Pol.: B-5899-KEQ, wama silver hitam, No. rangka: MH1JM8123RK940358, No. mesin: JM81E2942672 atas nama CV SALERO BUNDO JAYA milik CV SALERO BUNDO JAYA yang sedang dipakai oleh saksi RIA ADI HANDOYO pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Sekira Jam 15.30 WIB ketika terparkir di jalan depan Rumah Sakit Citra Harapan untuk mengantar pesanan makanan kemudian setelah beberapa lama sekira 15 (lima belas) menit menunggu saksi RIA ADI HANDOYO selesai mengantar makanan dan melakukan transaksi pembayaran kemudian saksi RIA ADI HANDOYO menuju ke tempat saksi RIA ADI HANDOYO memarkir sepeda motor tersebut dan saksi RIA ADI HANDOYO melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya

Menimbang, sepeda motor Honda type H1BO2N41LO A/T (Beat Deluxe) tahun 2024 No.Pol.: B-5899-KEQ, wama silver hitam, No. rangka: MH1JM8123RK940358, No. mesin: JM81E2942672 atas nama CV SALERO BUNDO JAYA diambil oleh ARDIANYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO). Bahwa ARDIANYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) berperan mengambil sepeda motor milik CV SALERO BUNDO JAYA yang sedang digunakan saksi RIA ADI HANDOYO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1BO2N41LO A/T (Beat Deluxe) tahun 2024 No. Pol: B-5899-KEQ warna silver hitam yang terparkir di depan Rumah Sakit Citra Harapan dalam keadaan terkunci stang, lalu dengan menggunakan anak kunci T, ARDIANSYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) berhasil membawa sepeda motor tersebut. Setelah teman ARDIANSYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) berhasil membawa sepeda motor milik korban, lalu sepeda motor korban diserahkan kepada Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) yang sudah menunggu didepan gang, untuk disimpan sampai keadaan aman, selanjutnya sepeda motor dititipkan oleh Terdakwa RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) kepada Terdakwa untuk disimpan di kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan kebiasaan adalah artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam persidangan mengaku sudah pernah 4 (empat) kali menerima titipan motor dari Sdr. ANDRIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIS RYAN (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). namun keterangan ini tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa baru terbukti melakukan perbuatan menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan pada waktu RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) menitipkan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan” dalam perkara ini telah tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP yang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d 1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa “Barang siapa” adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam pembuktian dakwaan pertama dan telah dinyatakan terpenuhi oleh karenanya pertimbangan unsur Barang siapa dalam pertimbangan dakwaan Pertama diambil alih sebagai pertimbangan unsur Barang siapa dalam Dakwaan kedua, oleh karenanya unsur Barang siapa dalam dakwaan Kedua ini juga dinyatakan telah terpenuhi, sedangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks



tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat “*unsur Barang Siapa*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

a.d 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen/anaisir dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;
- Menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
- Menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbale balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
- Menerima gadai adalah tindakan menerima suatu barang sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan;
- Menerima hadiah adalah tindakan mengambil dan memiliki sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma sebagai tanda kasih sayang, penghargaan, atau perayaan atas suatu peristiwa;
- Menerima keuntungan adalah tindakan memperoleh manfaat atau laba dari suatu kegiatan, usaha, atau investasi;
- Menjual adalah tindakan pertukaran barang atau jasa dengan uang
- Mengangkut adalah tindakan memindahkan suatu benda atau orang dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan adalah tindakan menempatkan atau menaruh sesuatu di tempat tertentu;
- Menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa saksi RIA ADI HANDOYO telah kehilangan Sepeda motor Honda type H1B02N41LO A/T (Beat Deluxe) tahun 2024 No.Pol.: B-5899-KEQ, wama silver hitam, No. rangka: MH1JM8123RK940358, No. mesin: JM81E2942672 atas nama CV SALERO BUNDO JAYA milik CV SALERO BUNDO JAYA yang sedang dipakai oleh saksi RIA ADI HANDOYO pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Sekira Jam 15.30 WIB ketika motor tersebut terparkir di jalan depan Rumah Sakit Citra Harapan untuk mengantarkan pesanan makanan kemudian setelah beberapa lama sekira 15 (lima belas) menit menunggu saksi RIA ADI HANDOYO selesai mengantarkan makanan dan melakukan transaksi pembayaran kemudian saksi RIA ADI HANDOYO menuju ke tempat saksi RIA ADI HANDOYO memarkir sepeda motor tersebut dan saksi RIA ADI HANDOYO melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;

Menimbang, sepeda motor Honda type H1B02N41LO A/T (Beat Deluxe) tahun 2024 No.Pol.: B-5899-KEQ, wama silver hitam, No. rangka: MH1JM8123RK940358, No. mesin: JM81E2942672 atas nama CV SALERO BUNDO JAYA diambil oleh ARDIANYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO). Bahwa ARDIANYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) berperan mengambil sepeda motor milik CV SALERO BUNDO JAYA yang sedang digunakan saksi RIA ADI HANDOYO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat Deluxe) tahun 2024 No. Pol: B-5899-KEQ warna silver hitam yang terparkir di depan Rumah Sakit Citra Harapan dalam keadaan terkunci stang, lalu dengan menggunakan anak kunci T, ARDIANSYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) berhasil membawa sepeda motor tersebut. Setelah teman ARDIANSYAH (DPO) dan DIKA ADITYA (DPO) berhasil membawa sepeda motor milik korban, lalu sepeda motor korban diserahkan kepada **saksi RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah)** yang sudah menunggu di depan gang, untuk disimpan sampai keadaan aman, selanjutnya sepeda motor dititipkan oleh saksi Resdian Ferzi (dalam penuntutan terpisah) kepada Terdakwa di kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut didapat fakta bahwa Terdakwa menerima penitipan sepeda motor milik korban untuk disimpan di kontrakan Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan sepeda motor milik korban dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui motor tersebut ialah motor hasil curian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyimpan, menyembunyikan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda type H1BO2N41LO A/T (Beat Deluxe) tahun 2024 No.Pol.: B-5899-KEQ, warna silver hitam, No. rangka: MH1JM8123RK940358, No. mesin: JM81E2942672 atas nama CV SALERO BUNDO JAYA yang dititipkan oleh saksi RESDIAN FERZI (dalam penuntutan terpisah) kepada Terdakwa di kontrakan Terdakwa adalah sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair penuntut umum tersebut, dengan demikian kepada Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Majelis dapat menerimanya dan akan Majelis pertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam silver No. Pol B- 5899-KEQ
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna hitam silver No. Pol B-5899-KEQ
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Pol B-5899-KEQ

Terbukti milik korban, oleh karena itu agar dikembalikan kepada korban melalui saksi Rio Aji Saputro

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 2 (dua) buah mata kunci segi enam yang sudah dibentuk pipih dan runcing

Terbukti adalah sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Gunawan Als Rizal Bin Abdul Ghani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEBIASAAN PENADAHAN" sebagaimana diatur dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks



diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 481 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Rizal Gunawan Als Gunawan Bin Abdul Ghani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Agar Terdakwa tetap berada dalam Tahannan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam silver No. Pol B- 5899-KEQ
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna hitam silver No. Pol B-5899-KEQ
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna silver No. Pol B-5899-KEQ

Terbukti milik Korban, oleh karena itu agar dikembalikan kepada Korban melalui Saksi Rio Aji Saputro

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) buah mata kunci segi enam yang sudah dibentuk pipih dan runcing

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Istiqomah Berawi., S.H., M.Hum., Heru Setiyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idris Hasan., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi., S.,H., M.H

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Bks